



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 95 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten tasikmalaya Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 98 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah , rincian tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1) ;
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
- c. bidang lalu lintas, terdiri atas:
 1. seksi manajemen rekayasa lalu lintas; dan
 2. seksi pembinaan, pengawasan dan operasi.
- d. bidang angkutan, terdiri atas:
 1. seksi bina usaha angkutan; dan
 2. seksi jaringan transportasi.
- e. bidang sarana dan prasarana, terdiri atas:
 1. seksi sarana lalu lintas; dan
 2. seksi teknik prasarana angkutan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala
Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang perhubungan meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan lalu lintas, angkutan jalan, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan serta Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - b. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis lalu lintas, angkutan jalan serta sarana dan prasarana;
 - c. menyelenggarakan perumusan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. menyelenggarakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
 - e. menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - f. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan kabupaten;
 - g. menyelenggarakan pemberian persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
 - h. menyelenggarakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - i. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan Informasi Publik;
 - k. menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang perhubungan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-government* dan pengelolaan serta layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas kepada seluruh unit organisasi Dinas;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data dinas;
 - e. menyelenggarakan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - g. menyelenggarakan urusan organisasi dan tata laksana dinas;
 - h. menyelenggarakan Rencana Strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Dinas;
 - i. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
 - m. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas; dan
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan;

Pasal 5

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumahtangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - l. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - n. melaksanakan pencatatan asset;
 - o. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah atau aset;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - h. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Lalu Lintas

Pasal 7

- (1) Bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas meliputi manajemen rekayasa lalu lintas, pembinaan, pengawasan dan operasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang lalu lintas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang lalu lintas;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis manajemen rekayasa lalu lintas;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan data dan perumusan petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi data kecelakaan lalu lintas serta audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan dan penghapusan fasilitas lalu lintas serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
 - g. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
 - h. menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
 - i. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan penetapan rencana lokasi kebutuhan fasilitas zona selamat sekolah ;
 - j. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota;
 - k. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
 - l. menyelenggarakan pemberian rekomendasi usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
 - m. menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas jalan pada pelajar usia dini dan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan;
 - n. menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan keselamatan pengemudi dan penumpang angkutan umum;

- o. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan kendaraan angkutan barang di jalan, penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalian penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- p. menyelenggarakan proses pemberian izin penggunaan sebagian jalan untuk kepentingan tertentu di ruas jalan Kabupaten;
- q. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan operasional lalu lintas di daerah rawan kemacetan;
- r. menyelenggarakan pengawasan operasional lalu lintas kegiatan hari-hari besar agama atau nasional;
- s. menyelenggarakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- t. menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lainnya terkait dengan keselamatan jiwa;
- u. menyelenggarakan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan atau data untuk turut serta dalam lomba awak atau sopir teladan serta lomba pelajar pelopor keselamatan lalu lintas;
- v. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang lalu lintas; dan
- w. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang lalu lintas, terdiri atas:

- a. seksi manajemen rekayasa lalu lintas; dan
- b. seksi pembinaan, pengawasan dan operasi.

Pasal 8

- (1) Seksi manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas serta persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan seksi manajemen rekayasa lalu lintas;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;

- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, penetapan dan penghapusan fasilitas perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dan sejenisnya sesuai fungsinya serta kelengkapan jalan lainnya) serta fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (halte, fasilitas penyeberangan orang serta fasilitas pendukung lainnya) di jalan kabupaten;
- e. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- f. melaksanakan pemberian persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas dan rekomendasi lainnya yang terkait dengan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas;
- g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan hasil analisa dampak lalu lintas di jalan kabupaten;
- h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas;
- i. melaksanakan pendataan, analisis dan pengaturan arus lalu lintas kendaraan melalui teknik manajemen rekayasa lalu lintas;
- j. melaksanakan pendataan dan analisis data lalu lintas harian rata-rata di wilayah kabupaten;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
- l. melaksanakan pemberian permohonan dispensasi kelas jalan, peningkatan dan atau perbaikan kondisi jalan kepada Bupati melalui Dinas terkait;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi manajemen rekayasa lalu lintas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi pembinaan, pengawasan dan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan operasi kegiatan lalu lintas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pembinaan, pengendalian dan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pembinaan, pengawasan dan operasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan operasional lalu lintas;

- c. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan kendaraan angkutan barang di jalan, penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalian penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. melaksanakan penerbitan surat bukti pelanggaran kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan kendaraan angkutan barang di jalan terkait persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalian penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalian penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan operasional lalu lintas di daerah rawan kemacetan, penggunaan sebagian jalan untuk kepentingan tertentu dan kegiatan hari-hari besar agama/nasional;
- g. melaksanakan kegiatan pemilihan abdi yasa teladan dan pelajar pelopor keselamatan transportasi darat;
- h. melaksanakan kegiatan pengumpulan data atau bahan perumusan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembuatan rekomendasi usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pembinaan, pengawasan dan operasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Angkutan

Pasal 10

- (1) Bidang angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang angkutan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan orang dan barang;
 - b. penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang angkutan orang dan barang;
 - c. penyelenggaraan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang dan barang;

- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan bidang angkutan orang dan barang; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama di bidang angkutan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang angkutan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bina usaha angkutan;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan penetapan rencana induk jaringan transportasi;
 - d. menyelenggarakan penyusunan rencana umum jaringan transportasi perkotaan;
 - e. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
 - f. menyelenggarakan penyusunan sistem informasi manajemen transportasi perkotaan;
 - g. menyelenggarakan penyusunan rencana induk, Daerah lingkungan kerja atau Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sungai dan danau serta penyeberangan dan pelabuhan pengumpan;
 - h. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penetapan rencana induk dan Daerah lingkungan kerja atau Daerah lingkungan kepentingan untuk pelabuhan sungai dan danau;
 - i. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan penetapan rencana induk dan Daerah lingkungan kerja atau Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau;
 - j. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan penetapan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kabupaten;
 - k. menyelenggarakan penyusunan dan penyiapan bahan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kabupaten;
 - l. menyelenggarakan evaluasi dan penataan jaringan trayek dan jaringan lintas;
 - m. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan orang, sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kabupaten;
 - n. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan tarif jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;

- o. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan orang, sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kabupaten;
 - p. menyelenggarakan pemberian izin trayek angkutan umum, izin insidental dan izin operasi angkutan tidak dalam trayek yang beroperasi dalam wilayah kabupaten;
 - q. menyelenggarakan pemberian rekomendasi izin dalam trayek, izin operasi tidak dalam trayek izin usaha angkutan orang, barang, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta angkutan laut, pelayaran rakyat bagi perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi di wilayah kabupaten;
 - r. menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan sesuai dengan kewenangannya;
 - s. menyelenggarakan pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di wilayah kabupaten;
 - t. menyelenggarakan penerbitan izin operasi pelabuhan sungai, danau, penyeberangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - u. menyelenggarakan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - v. menyelenggarakan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah lingkungan kerja atau Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal;
 - w. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C dan pelabuhan sungai dan danau;
 - x. menyelenggarakan penyusunan konsep kerjasama dengan wilayah perbatasan di bidang angkutan;
 - y. menyelenggarakan pengaturan dan penetapan ruas-ruas jalan sebagai lintasan serta pendistribusian pergerakan angkutan pada ruas-ruas jalan;
 - z. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - aa. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang angkutan; dan
 - bb. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang angkutan, terdiri atas:
- a. seksi bina usaha angkutan; dan
 - b. seksi jaringan transportasi.

Pasal 11

- (1) Seksi bina usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan usaha angkutan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi bina usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi bina usaha angkutan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan;
 - c. melaksanakan pelayanan izin usaha angkutan umum dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek angkutan umum;
 - d. melaksanakan pelayanan izin trayek angkutan perdesaan, angkutan kota, angkutan perbatasan dan angkutan khusus yang beroperasi di dalam wilayah kabupaten;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana penetapan tarif angkutan umum di wilayah kabupaten;
 - f. melaksanakan pelayanan izin insidental dalam trayek;
 - g. melaksanakan pelayanan izin operasi angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, dan angkutan lingkungan beroperasi di dalam wilayah kabupaten;
 - h. melaksanakan fasilitasi pembinaan perusahaan angkutan yang berdomisili di daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis atau advis teknis permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan angkutan dan penggantian kendaraan angkutan kota antar propinsi, angkutan kota dalam propinsi dan angkutan khusus yang berdomisili di daerah;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi bina usaha angkutan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi jaringan transportasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan dan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi jaringan transportasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian jaringan transportasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan rencana umum jaringan transportasi perkotaan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan perencanaan lokasi terminal penumpang tipe C;

- e. melaksanakan fasilitasi pembangunan terminal penumpang tipe C dan terminal angkutan barang;
- f. melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan alokasi kebutuhan angkutan dalam daerah;
- g. melaksanakan fasilitasi dan pengoperasian pembangunan terminal angkutan barang;
- h. melaksanakan penyusunan dan perencanaan penetapan jaringan lintas angkutan jalan kabupaten (barang dan orang);
- i. melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi kabupaten;
- j. melaksanakan penyusunan perencanaan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi jaringan transportasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian sarana dan prasarana;
 - b. penyelenggaraan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian sarana dan prasarana;
 - c. penyelenggaraan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian sarana dan prasarana; dan
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang sarana dan prasarana;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan;
 - c. menyelenggarakan pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan;
 - d. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana layanan pengujian kendaraan bermotor;

- e. menyelenggarakan pembangunan terminal tipe C, fasilitas penyeberangan orang, halte, pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan pengumpan lokal di wilayah kabupaten;
 - f. menyelenggarakan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - g. menyelenggarakan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - h. menyelenggarakan pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan serta rambu sungai, danau, penyeberangan dan rambu laut;
 - i. menyelenggarakan pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan kebutuhan fasilitas zona selamat sekolah;
 - j. menyelenggarakan penghapusan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka penerangan jalan umum;
 - k. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang sarana dan prasarana; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang sarana dan prasarana, terdiri atas:
- a. seksi sarana lalu lintas; dan
 - b. seksi teknik prasarana angkutan.

Pasal 14

- (1) Seksi sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana lalu lintas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi sarana lalu lintas;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas;
 - c. melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas pendukung dan perlengkapan lalu lintas;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana lalu lintas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi sarana lalu lintas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi teknik prasarana angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pembangunan prasarana angkutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi teknik prasarana angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi teknik prasarana angkutan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis prasarana angkutan;
 - c. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan prasarana layanan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. melaksanakan penyediaan bahan sarana peralatan layanan pengujian kendaraan bermotor;
 - e. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan terminal Tipe C, fasilitas penyeberangan orang, halte, pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan pengumpan lokal serta fasilitas parkir di wilayah kabupaten;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Teknik Prasarana Angkutan;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 95